



BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR 45 TAHUN 2020

TENTANG  
PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA  
DESA UJUNG SAID KECAMATAN JONGKONG  
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penekasan dan Pengesahan Batas Desa Ujung Said Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Pertigaan Desa antara Desa Bontai, Desa Ujung Jambu dan Desa Ujung Said Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Nomor :136/49/DS-BT/2019, Nomor 136/ /DS-UJB/2019, Nomor 136/87/DS-US/2019, Tanggal 16 Juni 2019;
  2. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Jongkong Kiri Hulu Kecamatan Jongkong dengan Desa Ujung Said Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Nomor :136/189/DS-JKHU/2019, Nomor 136/191/DS-/2019, Tanggal 27 Juni 2019;
  3. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Ujung Jambu Kecamatan Jongkong dengan Desa Ujung Said Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 136/69/DS-UJB/2019, Nomor : 136/190/DS-US/2019, Tanggal 27 Juni 2019;
  4. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Nanga Serian, Desa Bontai, Desa Ujung Said Kecamatan Jongkong dan Desa Pengkadan Hilir Kecamatan Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 136/37/14/DS-NS/2019, Nomor : 136/55/08/DS-BT/2019, Nomor : 136/90/DS-

US/2019, Nomor : 136/79/DS-PH/2019, Tanggal 23 Juni 2019;

5. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Ujung Said Kecamatan Jongkong dengan Desa Penebian Raya Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 136/192/DS-US/2019, Nomor : 136/99/DS-PR/2019, Tanggal 28 Juli 2019;
6. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Kecamatan antara Kecamatan Jongkong dengan Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 135.4/2389/SETDA/PEM-A, Tanggal 17 Oktober 2019; dan
7. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Kecamatan antara Kecamatan Bunut Hilir dengan Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 135.4/2390/SETDA/PEM-A, Tanggal 17 Oktober 2019.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA UJUNG SAID KECAMATAN JONGKONG KABUPATEN KAPUAS HULU.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
10. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
12. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*),

median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

13. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
14. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
15. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
16. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
17. Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Ujung Said Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III

PENETAPAN PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA

Pasal 3

- (1) Batas Wilayah Desa Ujung Said Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

Dimulai pada titik batas *Kirin Pelaik* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Ujung Said, Desa Ujung Jambu dan Desa Jongkong Kiri Hulu Kecamatan Jongkong pada titik koordinat  $0^{\circ} 42' 12.81''$  LU dan  $112^{\circ} 21' 14.61''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Nanga Sungai Said Meridan* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Ujung Said, Desa Jongkong Kiri Hulu Kecamatan Jongkong dan Desa Empangau Hilir Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat  $0^{\circ} 42' 24.55''$  LU dan  $112^{\circ} 21' 41.59''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri Sungai Said Meridan sampai titik batas *Jembatan Sungai Said Meridan* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Ujung Said, Desa Penepian Raya Kecamatan Jongkong dan Desa Empangau Hilir Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat  $0^{\circ} 41' 52.03''$  LU dan  $112^{\circ} 22' 28.93''$  BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Tugu Batas Kebun Hamdan dan Seri* antara Desa Ujung Said Kecamatan Jongkong dan Desa Penepian Raya Kecamatan Jongkong pada titik koordinat  $0^{\circ} 41' 5.11''$  LU dan  $112^{\circ} 22' 42.42''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Tugu Batas Kebun Adenan dan Ramli* antara Desa Ujung Said Kecamatan Jongkong dan Desa Penepian Raya Kecamatan Jongkong pada titik koordinat  $0^{\circ} 40' 35.85''$  LU dan  $112^{\circ} 22' 31.58''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Jalan Tani Ujung Said* antara Desa Ujung Said Kecamatan Jongkong dan Desa Penepian Raya Kecamatan Jongkong pada titik koordinat

0° 40' 24.42" LU dan 112° 22' 35.91" BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Rumah Pak Syahidin* antara Desa Ujung Said Kecamatan Jongkong dan Desa Penepian Raya Kecamatan Jongkong pada titik koordinat 0° 40' 20.57" LU dan 112° 22' 38.72" BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Pendopo* antara Desa Ujung Said Kecamatan Jongkong dan Desa Penepian Raya Kecamatan Jongkong pada titik koordinat 0° 40' 17.19" LU dan 112° 22' 40.43" BT, selanjutnya ke arah Timur menyusuri Sungai Kapuas ke arah hulu sampai titik batas *Nanga Sungai Penepian* antara Desa Ujung Said Kecamatan Jongkong dan Desa Penepian Raya Kecamatan Jongkong pada titik koordinat 0° 40' 22.45" LU dan 112° 23' 4.11" BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri Sungai Penepian ke arah hulu sampai titik batas *Nanga Sungai Mau* antara Desa Ujung Said Kecamatan Jongkong dan Desa Penepian Raya Kecamatan Jongkong pada titik koordinat 0° 38' 46.67" LU dan 112° 26' 27.82" BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri Sungai Mau ke arah hulu sampai titik batas *Nanga Sungai Kemuntin* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Ujung Said, Desa Penepian Raya Kecamatan Jongkong dan Desa Buak Limbang Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat 0° 37' 2.86" LU dan 112° 26' 38.86" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *R.06* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Ujung Said Kecamatan Jongkong dengan Desa Buak Limbang dan Desa Pengkadan Hilir Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat 0° 34' 23.49" LU dan 112° 22' 59.20" BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Jembatan Sungai Mengkiyau di Jalan Lintas Mawan – Ujung Said* yang merupakan perempatan batas antara Desa Ujung Said, Desa Nanga Serian, Desa Bontai Kecamatan Jongkong dan Desa Pengkadan Hilir Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat 0° 34' 42.42" LU dan 112° 21' 15.63" BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Danau Selap Empat* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Ujung Said, Desa Bontai dan Desa Ujung Jambu Kecamatan Jongkong pada titik koordinat 0° 37' 54.23" LU dan 112° 21' 16.88" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Nanga Puguk* antara Desa Ujung Said Kecamatan Jongkong dengan Desa Ujung Jambu Kecamatan Jongkong pada titik koordinat 0° 39' 44.80" LU dan 112° 21' 53.59" BT, selanjutnya ke arah Barat menyusuri tepi Danau Lidang sampai titik batas *Nanga Sungai*



*Umpun* antara Desa Ujung Said Kecamatan Jongkong dengan Desa Ujung Jambu Kecamatan Jongkong pada titik koordinat 0° 39' 51.58" LU dan 112° 21' 33.34" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri tepi Danau Lidang sampai titik batas *Nanga Sungai Umpun* antara Desa Ujung Said Kecamatan Jongkong dengan Desa Ujung Jambu Kecamatan Jongkong pada titik koordinat 0° 39' 51.58" LU dan 112° 21' 33.34" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Nanga Sungai Batang Lidang* antara Desa Ujung Said Kecamatan Jongkong dengan Desa Ujung Jambu Kecamatan Jongkong pada titik koordinat 0° 39' 58.61" LU dan 112° 21' 39.13" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri Sungai Batang Lidang sampai titik batas *Nanga Sungai Mutun* antara Desa Ujung Said Kecamatan Jongkong dengan Desa Ujung Jambu Kecamatan Jongkong pada titik koordinat 0° 40' 23.95" LU dan 112° 21' 23.29" BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Nanga Sungai Mensipang* antara Desa Ujung Said Kecamatan Jongkong dengan Desa Ujung Jambu Kecamatan Jongkong pada titik koordinat 0° 40' 59.57" LU dan 112° 21' 28.09" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyeberang Sungai Kapuas menuju titik batas *Pohon Kedaung* antara Desa Ujung Said Kecamatan Jongkong dengan Desa Ujung Jambu Kecamatan Jongkong pada titik koordinat 0° 41' 6.28" LU dan 112° 21' 27.48" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju pertigaan batas Desa Ujung Said, Desa Ujung Jambu dan Desa Jongkong Kiri Hulu Kecamatan Jongkong.

#### BAB IV

#### PETA BATAS WILAYAH

#### Pasal 4

- (1) Peta batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Peta Batas Desa Ujung Said Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 10 Agustus 2020



Diundangkan di Putussibau  
pada tanggal 11 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,




BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020  
NOMOR 46

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
 NOMOR 46 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA UJUNG SAID  
 KECAMATAN JONGKONG KABUPATEN KAPUAS HULU

TITIK KOORDINAT BATAS DESA UJUNG SAID KECAMATAN JONGKONG

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	KIRIN PELAIK	UJUNG SAID - UJUNG JAMBU - JONGKONG KIRI HULU	0° 42' 12.81" N	112° 21' 14.61" E
2	NANGA SUNGAI SAID MERIDAN	UJUNG SAID - JONGKONG KIRI HULU - EMPANGAU HILIR	0° 42' 24.55" N	112° 21' 41.59" E
3	JEMBATAN SUNGAI SAID MERIDAN	UJUNG SAID - EMPANGAU HILIR - PENEPIAN RAYA	0° 41' 52.03" N	112° 22' 28.93" E
4	TUGU BATAS KEBUN HAMDAN DAN SERI	UJUNG SAID - PENEPIAN RAYA	0° 41' 5.11" N	112° 22' 42.42" E
5	TUGU BATAS KEBUN ADENAN DAN RAMLI	UJUNG SAID - PENEPIAN RAYA	0° 40' 35.85" N	112° 22' 31.58" E
6	JALAN TANI UJUNG SAID	UJUNG SAID - PENEPIAN RAYA	0° 40' 24.42" N	112° 22' 35.91" E
7	RUMAH PAK SYAHIDIN	UJUNG SAID - PENEPIAN RAYA	0° 40' 20.57" N	112° 22' 38.72" E
8	PENDOPO	UJUNG SAID - PENEPIAN RAYA	0° 40' 17.19" N	112° 22' 40.43" E
9	NANGA SUNGAI PENEPIAN	UJUNG SAID - PENEPIAN RAYA	0° 40' 22.45" N	112° 23' 4.11" E
10	NANGA SUNGAI MAU	UJUNG SAID - PENEPIAN RAYA	0° 38' 46.67" N	112° 26' 27.82" E
11	NANGA SUNGAI KEMUNTIN	UJUNG SAID - PENEPIAN RAYA - BUAK LIMBANG	0° 37' 2.86" N	112° 26' 38.86" E
12	R. 06	UJUNG SAID - BUAK LIMBANG - PENGKADAN HILIR	0° 34' 23.49" N	112° 22' 59.20" E
13	JEMBATAN SUNGAI MENGKIYAU DI JALAN LINTAS MAWAN - UJUNG SAID	UJUNG SAID - PENGKADAN HILIR - NANGA SERIAN - BONTAI	0° 34' 42.42" N	112° 21' 15.63" E
14	DANAU SELAP EMPAT	UJUNG SAID - BONTAI - UJUNG JAMBU	0° 37' 54.23" N	112° 21' 16.88" E
15	NANGA PUGUK	UJUNG SAID - UJUNG JAMBU	0° 39' 44.80" N	112° 21' 53.59" E

1	2	3	4	5
16	NANGA BATANG UMPUN	UJUNG SAID - UJUNG JAMBU	0° 39' 51.58" N	112° 21' 33.34" E
17	NANGA SUNGAI BATANG LIDANG	UJUNG SAID - UJUNG JAMBU	0° 39' 58.61" N	112° 21' 39.13" E
18	NANGA SUNGAI MUTUN	UJUNG SAID - UJUNG JAMBU	0° 40' 23.95" N	112° 21' 23.29" E
19	NANGA SUNGAI MENSIPANG	UJUNG SAID - UJUNG JAMBU	0° 40' 59.57" N	112° 21' 28.09" E
20	POHON KEDAUNG	UJUNG SAID - UJUNG JAMBU	0° 41' 6.28" N	112° 21' 27.48" E


 BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR